



Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum  
P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104  
Vol. 12, No. 1, January-June 2023  
DOI: 10.22373/legitimasi.v12i1.16660

## **Pendekatan White Collar Crime: Penanggulangan Tindak Pidana Pembayaran Upah Dibawah Minimum**

Datuk Abdul Azizul Hakim  
Departement of Law, Pancabudi University, Medan  
Sumarno  
Departement of Law, Pancabudi University, Medan  
Email: adaturabdul@gmail.com

**Abstract:** The criminal act of paying wages below the minimum wage is not distinct from the criminal aspect of white collar crime, that is a criminal offense committed by a person with a high socioeconomic status and a respectable commission of a crime in the interest of his work. The corporate criminal acts frequently include white collar crimes. The company's activities give a possibility for white-collar criminality to occur. The study investigates the legal resolution of crimes involving wages below the minimum wage using the white collar crime approach. This is a juridico-normative study employing qualitative data analysis. The juris-normative method is employed to analyze data through a library study on specialized secondary data discussing the norms contained in the provincial minimum wage provisions. Juridic-normative method refers to research that leads to the origins of white-collar crime, specifically in relation to the origins of good faith, with the intention of establishing justice. The results indicate that there are still numerous business owners who do not comply with the regulations. This practice has a significant impact on the well-being of victims of crime earning below the minimum wage. The efficacy of efforts to prevent criminals from receiving below-minimum payments must consider the causes of the crime. The examination of this research found criminological factors in the criminal act of paying wages below the minimum, white collar crime characteristics, and preventive and repressive efforts in the management of white collar crime.

**Keywords:** Criminology, White Collar Crime, Minimum Wage

**Abstrak:** Tindak pidana pembayaran upah dibawah minimum tidak terlepas dari aspek kriminologis white collar crime yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai status sosial ekonomi tinggi dan terhormat melakukan kejahatan demi kepentingan pekerjaannya. White collar crime seringkali terjadi dalam tindak pidana korporasi. Adanya kesempatan dalam aktivitas perusahaan membuka peluang maraknya terjadi kejahatan white collar crime. Studi ini mengkaji penyelesaian hukum penanggulangan tindak pidana pembayaran upah dibawah minimum dengan pendekatan white collar crime. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan analisis data bersifat kualitatif. Metode yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis data dengan cara studi kepustakaan pada data sekunder khusus membahas mengenai norma-norma yang terkandung dalam ketentuan upah minimum provinsi. Metode yuridis-normatif mengacu pada penelitian yang mengarah pada dasar white collar crime khususnya berkaitan dengan landasan asas itikad baik dengan tujuan menciptakan suatu keadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasinya masih banyak pengusaha yang tidak mematuhi aturan tersebut. Praktek ini berdampak massive bagi kesejahteraan korban pidana pembayaran upah dibawah minimum. Efektivitas upaya penanggulangan pidana pembayaran upah dibawah minimum perlu mempertimbangkan faktor-faktor penyebab kejahatan. Hasil analisis studi ini ditemukan faktor kriminologis dalam tindak pidana pembayaran upah dibawah minimum, karakteristik white collar crime serta terdapat upaya preventif dan represif dalam penanggulangan white collar crime.

**Keywords:** Kriminologi, White Collar Crime, Tindak Pidana, Upah dibawah Minimum

## A. Pendahuluan

Tindak pidana pembayaran upah dibawah minimum menjadi polemik dilingkungan korporasi. Akibatnya memberi dampak bagi kesejahteraan dan kehidupan pekerja. Hak-hak dasar yang seharusnya menyatu dengan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Upah minimum kemudian ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota. Penetapan pengupahan di Indonesia dilaksanakan dengan skema pengupahan yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. Kesepakatan tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan dapat batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Edwin H. Sutherland, *white collar crime* merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang sangat terhormat dan berstatus sosial tinggi di dalam pekerjaannya. Tindakan kejahatan ini dapat terjadi di dalam perusahaan, kalangan profesional, perdagangan maupun kehidupan politik.

Sutherland memandang "*crime is relative from the legal point of view and also from the sosial point of view*" yang ditambahkan oleh Reckless "*the sosial values assigned to different kinds of behavior every in time and place and this is true that becomes defamed as criminal in our criminal lawas*", bahwasanya kejahatan akan selalu ada di dalam masyarakat manapun. Semakin tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin beragam, canggih dan semakin rumit pula kejahatan yang terjadi pada masyarakat suatu bangsa.<sup>1</sup>

*White collar crime* didasari dengan tidak adanya kesadaran dari para pelaku *white collar crime* terutama pelaku kejahatan korporasi. Mereka selalu saja berdalih bahwa apa yang mereka kerjakan bukan suatu perbuatan yang illegal dan *unethical* dan harus dapat dimaklumi.<sup>2</sup>

Sanksi pidana dapat dikenakan kepada korporasi yaitu pemilik dan pengurus yang bertanggungjawab dalam penetapan aturan perusahaan terkait pengupahan. Lamanya sanksi pidana berdasarkan pada ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat(4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Namun aktivitas pidana pembayaran upah dibawah minimum sulit untuk dilihat (*low visibility*) karena biasanya tertutupi oleh aktivitas pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks. Faktor penyebab aktivitas perusahaan yang tidak sehat disebabkan orientasi perusahaan yang menginginkan untung yang sebesar besarnya dengan mengenyampingkan hak pekerja akan upah yang layak dan peraturan perundang undangan yang ada. Di samping itu juga penanggulangan yang belum optimal menjadikan alasan penelitian ini diakji kembali dengan pendekatan normatif-yuridis.<sup>3</sup> Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dilakukan penarikan

---

<sup>1</sup> J. E. Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Alumni, 1979).

<sup>2</sup> Sheley, Joseph F., *Exploring Crime: Reading in Criminolog and Criminal Justice* (Belmont California: Wadsworth PublishingCompany, 1987).

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13; M. Fajar dan Ahmad Y, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

kesimpulan. Adapaun tujuan penelitian dengan pendekatan *white collar crime* khususnya berkaitan dengan landasan asas itikad baik untuk menciptakan suatu keadilan.

## **B. Faktor Kriminologis Terjadinya Tindak Pidana Pembayaran Upah Dibawah Minimum**

1. Legalitas pembayaran upah dibawah minimum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Netralization theory (*teori netralisasi*) berpandangan bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pemikirannya. Setiap manusia berpotensi melakukan kekhilafan, terutama bagi orang-orang yang memiliki jabatan mengarah pada sikap keserakahan. Sikap ini menjadi salah satu sifat alamiah manusia, sehingga mendorong terjadinya *white collar crime*. Orientasi utama penyebab kejahatan adalah kebutuhan hidup. Disaat kebutuhan hidup terasa cukup, seseorang akan berhenti melakukan kejahatan. Namun berbeda dengan *white collar crime*, orientasinya adalah faktor keserakahan. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.<sup>4</sup> Hak-hak dasar yang menyatu dengan pekerja harus dipenuhi, seperti upah yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Upah minimum kemudian ditetapkan oleh Kepala Daerah -dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota. Penetapan pengupahan di Indonesia dilaksanakan dengan skema pengupahan yaitu UMP dan UMK. Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan perundang undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pengaturan mengenai larangan sekaligus ancaman pembayaran upah dibawah minimum bagi pelaku usaha sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 beserta dengan pengaturan pelaksanaannya. Hanya saja di dalam implementasinya, penegakan hukum pembayaran upah dibawah minimum sebagaimana diatur di dalam undang undang ketenagakerjaan Pasal 90 ayat 1 Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.”

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur letak garis pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu kepada pengusaha dan pengurusnya. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi dan penuntutan dilakukan terhadap pengurus korporasi, maka

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

korporasi bertanggungjawab dan dapat dijatuhi pidana penjara dan denda.<sup>5</sup> Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi dan penuntutan dilakukan pemberatan 3 kali pidana perseorangan.

Lamanya sanksi pidana berdasarkan pada ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditegaskan barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat(4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).<sup>6</sup>

Kegiatan pembayaran upah dibawah minimum seperti yang telah diuraikan di atas bukanlah persoalan baru terjadi di kalangan perusahaan dan pekerja. Dalam hal kejahatan pembayaran upah dibawah minimum pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah memikul tanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban tertentu yang dibebankan adalah kewajiban dari korporasi, pengurus yang tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana. Argumen ini didasarkan pada alasan logis dimana korporasi itu sendiri tidak dapat di pertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan pengurusnya yang melakukan delik, sehingga sanksi pidana dapat dikenakan kepada pengurus korporasi.

## 2. Legalitas Pembayaran Upah dibawah Minimum dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2022

Pengaturan mengenai upah minimum diatur setiap tahunnya. PERMENAKER Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 difungsikan sebagai aturan lebih lanjut. Dalam pelaksanaan penetapan upah yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui diskusi dengan dewan pengupahan menjelaskan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan upah minimum tahun 2023 sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan aturan tersebut sudah mutlak bagi pengusaha untuk menjalankan aturan tanpa mengurangi penetapan upah minimum. Berdasarkan PERMENAKER Nomor 18 tahun 2022 perhitungan mengenai upah minimum didasarkan dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, Variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah dan indeks tertentu.

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan, upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja, untuk suatu pekerjaan atau

---

<sup>5</sup>Reksodiutro, Mardjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Masyarakat, 1994).

<sup>6</sup> Purgito, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Telaah Bedasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". *Surya Kencana Satu* 52 (2018). Retrieved from <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/1175/942>.

jasa yang telah dan/atau akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi. Upah dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang, yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.<sup>7</sup>

Adapun hak dan kewajiban pemberi kerja, adalah:

- a. Hak pemberi kerja, yaitu mendapatkan hasil produksi yang lebih baik; memberikan perintah yang layak; menempatkan dan memindahkan pada posisi yang diinginkan; hak penolakan atas tuntutan tenaga kerja.
- b. Kewajiban pemberi kerja, yaitu wajib lapor ketenagakerjaan; menyediakan pekerjaan; memberikan upah yang layak; meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja; melaporkan kejadian kecelakaan kerja; dan memberikan uang pesangon.

Terkait hak dan kewajiban ini seluruh perjanjian kerja yang disepakati oleh pihak pengusaha maupun pekerja harus sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan. Namun pada implementasinya masih banyak pengusaha yang tidak mematuhi aturan tersebut. Hal ini berdampak *massive* bagi kesejahteraan korban pidana pembayaran upah dibawah minimum yang saling terkait dengan faktor *white collar crime*.

3. Perspektif Kriminologis dalam Tindak Pidana Pembayaran Upah Dibawah Minimum  
Kajian *white collar crime* mulai dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939, saat berbicara di depan pertemuan tahunan *American Sociological Society* ke-34 di Philadelphia tanggal 27 Desember. Dia menamakan *white collar crime* sebagai perbuatan kejahatan oleh orang yang terhormat dan memiliki status tinggi serta berhubungan dengan pekerjaannya.

Dalam *white collar crime* kejahatan korporasi terkait pembayaran upah dibawah minimum selalu dilakukan tanpa kekerasan tetapi dilakukan dengan kecurangan, penyesatan, penyembunyian kenyataan, manipulasi, pelanggaran kepercayaan dan penyangkalan terhadap peraturan. Oleh karena itu pengungkapan serta penegakan hukum terhadap *white collar crime* selalu sulit<sup>8</sup>.

Sutherland memberikan pengertian *white collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai status sosial ekonomi yang lebih tinggi dan terhormat dan melakukan kejahatan tersebut dalam kaitan pekerjaannya. Berdasarkan pandangan tersebut Sutherland memiliki perspektif tentang perilaku kriminal yang sudah stereotip yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan hanya berasal dari kelas ekonomi dan social yang rendah.<sup>9</sup> Sutherland ingin menunjukkan bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh kelas ekonomi manapun. Bahkan *white collar crime* memiliki dampak

---

<sup>7</sup> Kartasapoetra, G. A.G. Kartasapoetra, dan R.G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila* (Jakarta: Bina Aksara, 1986).

<sup>8</sup> Politik Kriminal terhadap *White Collar Crime* “, *Jurnal Hukum* I, No. 2 (1994).

<sup>9</sup> Edi Setiadi, Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

terhadap perekonomian yang massive. Kejahatan korporasi terkait pembayaran upah dibawah minimum memiliki dampak besar bagi kesejahteraan dan kelayakan hidup pekerja.<sup>10</sup>

Di Indonesia *white collar crime* juga terjadi, tetapi tidak nampak karena terselubung. Mereka adalah orang-orang terkemuka (*very important person*), secara terang-terangan melakukan kejahatan. Mereka sering menganggap dirinya kebal hukum, karena kemampuan materi dan kekuasaan yang mereka miliki. Itulah sebabnya, *white collar crime* adalah sebuah konsep “sosiokriminologi” (bukan konsep juridis) sebagaimana sebutan kata “penjahat” (criminal) yang kerap kali digunakan sebagai panggilan atau cap bagi mereka yang melakukan perbuatan tertentu dan di kualifikasi sebagai perbuatan jahat atau kejahatan.<sup>11</sup>

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa skala gaji karyawan harus berdasarkan ketentuan UMP/UMK yang mana harus diterapkan dalam sistem gaji di setiap perusahaan. Dengan kata lain, dalam menentukan upah, pengusaha harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai Upah Minimum Provinsi/Kota di daerah tempat kerja itu beroperasi.<sup>12</sup>

Upah merupakan faktor utama bagi tenaga kerja, digunakan untuk membiayai kehidupan tenaga kerja beserta keluarganya. Upah berfungsi untuk:

- a. Mewujudan keadilan sosial dalam rangka memanusiakan manusia;
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar yang minimal bagi tenaga kerja pada tingkat dimana hidup layak dari hasil pekerjaan yang dilakukan;
- c. Pendorong peningkatan disiplin dan produktivitas kerja.<sup>13</sup>

Namun sering kali suatu upah yang sudah ditentukan dalam kesepakatan atau perjanjian kerja, perhitungan untuk upah pegawainya masih dibawah upah minimum. Hal ini terjadi karena dalam proses pembuatan perjanjian kerja hanya dilakukan oleh satu pihak, yaitu pihak pengusaha saja.<sup>14</sup> Adapun karakteristik<sup>15</sup> *white collar crime* adalah:

- a. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*) karena biasanya tertutupi oleh aktivitas pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian professional dan system organisasi yang kompleks
- b. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, pencurian, serta seringkali berkaitan dengan sesuatu ang

---

<sup>10</sup> Sutherland, Edwin H., “White Collar Criminality”, *American Sociological Review* 5, No. 1, (1940), 1-12.

<sup>11</sup> G.W. Bawengan, *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal* (Jakarta: Pradnya Paramita,1974).

<sup>12</sup> Mukhidin, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku* (T.p: Cermin, 2010).

<sup>13</sup> Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Cet. 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Bisnis Kotor* (Bandung: Citra Aditya, 2004).

<sup>15</sup> Munir Fuady.

ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisir, melibatkan banyak orang yang telah berlangsung bertahun-tahun.

- c. Terjadi penyebaran tanggung jawab yang semakin meluas akibat kompleksitas organisasi (*diffusion of responsibility*)
- d. Penyebaran korban yang luas (*Diffusion of Victimization*) seperti penipuan
- e. Hambatan dalam pendeteksian akibat kurang profesionalnya aparat.

Teori *netralisasi* memberikan penjelasan bahwa ketika pelaku berpikir untuk melakukan tindak kejahatan, mereka menggunakan dalih pembenaran untuk menetralkan rasa bersalah karena melakukan kejahatan tersebut. Karena hal itu, mereka dapat melakukan kejahatan tanpa ada rasa bersalah dalam dirinya. Secara sederhana, teori netralisasi memberikan penjelasan di mana, ketika terdapat pelaku yang menetralkan perilaku melanggar nilai dan normanya dengan menggunakan dalih pembenaran seperti "Aku tidak bermaksud melakukannya", "Aku tidak benar-benar melukai siapapun" dan "Saya tidak melakukannya untuk diri saya sendiri". Alasan-alasan tersebut yang kemudian menjadikan pelaku melakukan kejahatan tanpa merasa bersalah atau bahkan pelaku tidak merasa bahwa dirinya terlibat dalam kejahatan itu sendiri.<sup>16</sup>

Aktivitas tindak pidana pembayaran upah dibawah minimum tentunya korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi dengan menggunakan ataupun melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks. Dalam hal pembayaran upah dibawah minimum korporasi pemilik dan/atau pengurus perusahaan harus bertanggungjawab atas kejahatan yang telah dilakukan, dengan pengenaan sanksi pidana sebagai premium remedium dengan tetap memegang kehati-hatian dan kecermatan mengingat dampak yang sangat besar terhadap masyarakat.

### **C. Upaya Penanggulangan *White Collar Crime* dan Peran PPNS terkait Pembayaran Upah dibawah Minimum**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut PPNS Ketenagakerjaan adalah pengawas ketenagakerjaan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan terkait pembayaran upah dibawah minimum merupakan kewajiban pemerintah dalam hubungan industrial yang sehat. Hal ini bertujuan agar terciptanya perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Disinilah peran pemerintah dan penyidik pegawai negeri sipil dalam menciptakan hubungan kerja yang adil dan layak. Pasal 88 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan "setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan layak bagi kemanusiaan." Dalam merealisasikan kesejahteraan serta penghidupan yang pantas untuk tiap warga negaranya, pemerintah

---

<sup>16</sup> Cullen, F.T & Wilcox Pamela, Sykes, Gresham M., and David Matza: Techniques of Neutralization. *Encyclopedia of Criminological Theory*, (2010).

sudah menetapkan tentang kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, perlindungan pengupahan, serta penentuan upah minimal.<sup>17</sup>

Secara khusus, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan adalah melakukan penyidikan dibidang ketenagakerjaan, sama dengan kewenangan dari penyidik Polri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu:

1. Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berwenang:
  - (a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  - (b) melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  - (c) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  - (d) melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  - (e) melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  - (f) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
  - (g) menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
3. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa telah diatur secara jelas mengenai peran penyidik pegawai negeri sipil yang berperan sebagai tokoh utama yang berkewajiban dalam pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dengan karyawan khususnya terkait sistem pengupahan yang seharusnya dapat memberikan kelayakan hidup bagi pekerja itu sendiri.

#### **D. Penanggulangan Tindak Pidana Pembayaran Upah dibawah Minimum**

Penanggulangan tindak pidana pembayaran upah dibawah minimum dilakukan melalui upaya atau pendekatan persuasif edukatif dengan mengedepankan sosialisasi serta informasi tentang peraturan dan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

---

<sup>17</sup> Zulkarnain Ibrahim, "Eksistensi Hukum Pengupahan yang Layak Berdasarkan Keadilan Substantif," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013).

Tahap awal, pemerintah melalui pengawas ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan dan pekerja/buruh supaya dapat melaksanakan aturan-aturan ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan bersifat independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan diantaranya:

a. Tahap preventif edukatif

Kegiatan pembinaan sebagai upaya pencegahan melalui penyebarluasan norma ketenagakerjaan, penasehatan teknis, dan pendampingan;

b. Tahap represif non yustisial

Upaya paksa di luar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam bentuk nota pemeriksaan sebagai peringatan;

c. Tahap represif yustisial

Upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan. Dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan diberikan wewenang sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan.

Lawrence M. Friedman menjelaskan tentang suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisasi kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap baginya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut.<sup>18</sup>

Efektivitas strategi penanggulangan pidana pembayaran upah dibawah minimum perlu mempertimbangkan faktor-faktor penyebab kejahatan. Pertimbangan situasi dan kondisi tertentu secara konsisten dapat dihubungkan dengan kejahatan. Pencegahan kejahatan memerlukan perbaikan kondisi-kondisi tertentu, tanpa mampu mendeteksi penyebab kejahatan terjadi. Kondisi-kondisi kriminologis tersebut perlu dikomunikasikan oleh pihak pemerintah, yaitu dinas ketenagakerjaan kepada pihak korporasi dan pekerja agar menjalankan perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

---

<sup>18</sup> Lawrence M Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, terj. M.Khozim, (Bandung: Nusa Pedia, 2013). Penggunaan operasional teori sistem dapat ditelusuri artikel Dedy Sumardi, Ratno Lukito dan Moch Nur. Ichwan, "Legal Pluralism within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2021), 426-449.

Usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Habiburrahman Khan dalam tulisannya berjudul *Prevention of Crime-it is Society Which Needs The Treatmen and Not The Criminal*, mengatakn salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan ancaman sanksi pidana. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana pembayaran upah dibawah minimum dari sisi teori *white collar crime* dapat dijadikan dasar penyusunan program pencegahan kejahatan oleh para penegak hukum.

### **E. Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Pembayaran Upah dibawah Minimum**

Fahril Budi selaku Kasigakum DISNAKER Provinsi Sumatera Utara mengemukakan faktor-faktor penghambat pengawasan dalam pelaksanaan pengupahan ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga kerja Provinisi sebagai berikut:

a. Kendala kurangnya personil PPNS

Hambatan ini disebabkan karena terbatasnya jumlah kuantitas karena terbatasnya personil ppns menyebabkan upaya pencegahan tidak Dapat dilakukan secara maksimal, mengingat banyaknya kasus yang diadukan tidak sebanding dengan personil ppns yang dimiliki.

b. Anggaran yang terbatas

Anggaran yang terbatas menyebabkan kendala dalam upaya preventif edukatif ke perusahaan perusahaan terkait pengawasan perusahaan yang disetujui dan dianggarkan dari jumlah pengajuan. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya proses pengawasan yang dilakukan dilapangan, sehingga masih banyak perusahaan yang belum tersentuh proses pengawasan oleh DISNAKER Provinsi Sumatera Utara.

c. Proses pembinaan dan pemeriksaan minim perencanaan

Minimnya perencanaan dapat menyebabkan terlambatnya deteksi dini terhadap suatu perusahaan yang sedang mengalami permasalahan. Sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh PPNS DISNAKER mayoritas setelah terjadinya kasus maupun permasalahan di perusahaan. Idealnya dalam konsep perencanaan pengawasan akan diawali dengan deteksi dini, selanjutnya akan dibuat peta kerawanan untuk membedakan perusahaan yang sudah berada di zona merah maupun perusahaan yang harus segera diberikan pembinaan intensif.

### **F. Kesimpulan**

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal kesepakatan tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Aktivitas tindak pidana *white collar crime* pembayaran upah dibawah minimum dalam hal ini korporasi

tentunya memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut. Dengan menggunakan ataupun melibatkan keahlian profesional dan system organisasi yang kompleks. Dalam hal pembayaran upah dibawah minimum korporasi pemilik dan/atau pengurus perusahaan harus bertanggungjawab atas kejahatan yang telah dilakukan, dengan pengenaan sanksi pidana sebagai premium remedium dengan tetap memegang kehati hatian dan kecermatan mengingat dampak yang sangat besar terhadap masyarakat.

Upaya penanggulangan tindak pidana pembayaran upah dibawah minimum dilakukan melalui upaya atau pendekatan persuasif edukatif dengan mengedepankan sosialisasi serta informasi tentang peraturan dan perundang- undangan bidang ketenagakerjaan. Efektivitas strategi penanggulangan pidana pembayaran upah dibawah minimum perlu mempertimbangkan factor faktor penyebab kejahatan. Kapan kondisi kondisi tertentu secara konsisten dapat dihubungkan dengan kejahatan. Pencegahan kejahatan memerlukan perbaikan kondisi kondisi tertentu, karena banyak penyebab kejahatan yang tidak mampu dideteksi. Kondisi-kondisi kriminologis *white collar crime* tersebut perlu dikomunikasikan oleh pihak pemerintah yaitu dinas ketenagakerjaan kepada pihak korporasi dan pekerja agar menjalankan perusahaan sesuai dengan undang undang yang berlaku.

### **Daftar Kepustakaan**

- Cullen, F.T & Wilcox Pamela, Sykes, Gresham M., and David Matza: *Techniques of Neutralization. Encyclopedia of Criminological Theory*, (2010).
- Fajar, M., & Ahmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emfiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- G.W. Bawengan. *Teknik Pemeriksaan dan Kasus-Kasus Kriminil*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.
- Halim, Ridwan. *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Cet. 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Ibrahim, Zulkarnain. "Eksistensi Hukum Pengupahan yang Layak Berdasarkan Keadilan Subtantif." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013).
- Kartasapoetra, G. A.G. dan R.G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- M Friedman, Lawrence. *The Legal System A Social Science Perspective*, terj. M.Khozim. Bandung: Nusa Pedia, 2013.
- Mukhidin. *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku*. T.p: Cermin, 2010.
- Munir Fuady. *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Munir Fuady. *Bisnis Kotor*. Bandung: Citra Aditya, 2004).
- Politik Kriminal terhadap *White Collar Crime*. " *Jumal Hukum* I, No. 2 (1994).

- Purgito. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Telaah Bedasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Surya Kencana Satu* 52 (2018). Retrieved from <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/1175/942>.
- Reksodiutro, Mardjono. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Masyarakat, 1994.
- Sahetapy, J. E. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Alumni, 1979.
- Setiadi, Edi., Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sheley, Joseph F. *Exploring Crime: Reading in Criminolog and Criminal Justice*. Belmont California: Wadsworth PublishingCompany, 1987.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sumardi, Dedy., Ratno Lukito dan Moch Nur. Ichwan. "Legal Pluralism within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2021), 426-449.
- Sutherland, Edwin H., "White Collar Criminality." *American Sociological Review* 5, No. 1, (1940), 1-12.

**Website:**

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/39133/19624> diakses pada 29 November 2022 pukul 20.00 WIB.

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/448/345> diakses pada 29 November 2022 pukul 21.00 WIB.

[https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/960/netralisasi-pelaku-pasif-](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/960/netralisasi-pelaku-pasif-) diakses pada 1 Desember 2022 pukul 20.00 WIB.

<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4994/4427/8334> diakses pada 1 Desember 2022 pukul 20.00 WIB.

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/flat/article/download/346/305> diakses pada 18 Desember 2022 pukul 08.00 WIB.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1982 tentang Perlindungan Upah

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan

PERMENAKER Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana  
Oleh Korporasi

**Wawancara**

Fahril Budi, SH. Kasigakum DISNAKER